



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

¶

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPKPD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.

7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan menurut Peraturan Perundang-undangan mengenai Perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Pajak Yang Terutang termasuk pemungutan atau pemotong Pajak tertentu.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberitahukan besarnya Pajak Terutang kepada Wajib Pajak.
12. Pajak Yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Perpajakan Daerah.
13. Piutang PBB-P2 adalah jumlah Piutang PBB-P2 yang masih harus ditagih kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
14. Pengurangan PBB-P2 adalah pengurangan yang diberikan terhadap PBB-P2 terutang yang sudah kedaluwarsa.
15. Penghapusan Sanksi Administratif adalah menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan

Pajak Yang Terutang menurut Peraturan Perundang-undangan mengenai Perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek Pajak dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak Yang Terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
17. *SMARTGOV* adalah sistem administrasi Pajak yang digunakan untuk mencatat seluruh data Perpajakan Daerah.
18. Secara Otomatis adalah tanpa melalui pengajuan permohonan.

BAB II

BESARNYA PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PIUTANG

Bagian Kesatu

Besarnya Pengurangan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 2

- (1) Besarnya pengurangan ketetapan Pajak Terutang PBB-P2 ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Piutang PBB-P2 sampai dengan Tahun 2009 diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk setiap Tahun Pajak; dan
 - b. Piutang PBB-P2 untuk Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015 diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk setiap Tahun Pajak.
- (2) Pemberian pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Terutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Secara Otomatis pada saat Wajib Pajak melakukan pembayaran Piutang PBB-P2 melalui *SMARTGOV*.

Bagian Kedua
Penghapusan Sanksi Administratif Piutang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 3

- (1) Bupati memberikan Penghapusan Sanksi Administratif berupa bunga PBB-P2 yang dikenakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai akibat tidak dibayar, belum dibayar atau terlambat bayar.
- (2) Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Secara Otomatis melalui *SMARTGOV*.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN
KETETAPAN PAJAK TERUTANG DAN PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRATIF PIUTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 4

Bupati menunjuk Kepala BPKPD melakukan pemberian pengurangan atau pembatalan ketentuan Pajak Terutang dan Penghapusan Sanksi Administratif melalui Pejabat yang ditunjuk yaitu:

- a. Kepala Bidang Penagihan dan Evaluasi BPKPD; dan
- b. Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan BPKPD.

Pasal 5

- (1) Kepala Bidang Penagihan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a melakukan tugas sebagai berikut:
 - a. menginventarisasi Piutang PBB-P2 sampai dengan Tahun 2020;
 - b. melaporkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai bahan rekonsiliasi Piutang Pajak; dan
 - c. melaporkan hasil rekonsiliasi Piutang Pajak kepada Kepala BPKPD.

(2) Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, melakukan tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penyesuaian keringanan pokok Piutang PBB-P2 dengan cara mengalikan ketetapan PBB-P2 pada setiap Tahun Pajak dengan besaran keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) pada *SMARTGOV*; dan
- b. melakukan Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 6

Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran Piutang PBB-P2 yang telah diberikan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Terutang dan Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 pada Bank atau tempat pembayaran yang telah ditunjuk.

Pasal 7

Wajib Pajak yang telah diberikan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Terutang dan Penghapusan Sanksi Administratif berdasarkan Peraturan Bupati ini, tidak dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan kewajiban pembayaran Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berlaku bagi Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Piutang PBB-P2 mulai tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

BAB IV

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 9

- (1) Terhadap ketetapan PBB-P2 yang belum dibayar sampai dengan Bulan Desember 2021 tidak dikenakan Sanksi Administratif.

(2) Pelaksanaan Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Secara Otomatis pada SMARTGOV.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10


Wajib Pajak yang telah diberikan keputusan atas permohonan angsuran atau penundaan kewajiban pembayaran Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, tidak diberikan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Terutang dan Penghapusan Sanksi Administratif berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



Made Bayu Wirngita, S.H.
NIP. 19610716 270603 1 001

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 30 Juli 2021


BUPATI BULELENG,



PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 30 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,



GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021 NOMOR 24